

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Era revolusi industry 4.0 pemanfaatan teknologi telah digalakkan dalam semua bidang aktivitas manusia, begitupula dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pengadilan. Dengan adanya teknologi informasi yang terkini, diharapkan pengadilan dapat mewujudkan lembaga peradilan yang unggul.<sup>1</sup>

Hal sejalan dalam pemanfaatan teknologi informasi, dilaksanakan pula oleh Mahkamah Agung dalam usaha untuk mencapai badan peradilan modern, sebagaimana termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Pada poin sepuluh Visi Cetak Biru Peradilan menjelaskan bahwa Mahkamah Agung secara ideal ingin mewujudkan Badan Peradilan modern berbasis IT terpadu.<sup>2</sup>

Disamping itu, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung, sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, untuk memastikan para pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang terbaik. memastikan bahwa proses peradilan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pembangunan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan murah merupakan salah satu elemen kunci dalam pelayanan memperoleh keadilan.<sup>3</sup>

Dan berbicara tentang keadilan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al- Maidah ayat 42:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

---

<sup>1</sup> Zulfia Hamun Alfi Syahr, *Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pakar April 2020*

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Badan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), h.63.

<sup>3</sup> Muh. Ridha Hakim, *Implementasi E-court di Mahkamah Agung menuju peradilan yang modern*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2019), h.3.

Artinya : Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.<sup>4</sup>

Dari ayat ini menerangkan menjadi dasar legalitas peradilan Islam yang menjelaskan tentang perintah Allah swt. atas Rasulullah saw. dalam menetapkan hukum harus berasaskan pada keadilan, sehingga setiap masyarakat para pencari keadilan berhak atas perlakuan yang sama dimata hukum.

Perintah (amr) diatas menunjukan amar anjuran sebagaimana kaidah :

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرَّجُلِ

‘‘asal dari suatu perintah adalah wajib’’<sup>5</sup>

Hal selaras terdapat pula dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ مُثَمِّرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ مُثَمِّرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَغْدُلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru -yaitu Ibnu Dinar- dari 'Amru bin Aus dari Abdullah bin 'Amru, -dan Ibnu Numair dan Abu Bakar mengatakan sesuatu yang sampai kepada Nabi Saw, dan dalam haditsnya Zuhair- dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, "Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan Ar Rahman 'Azza wa Jalla -sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua-, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepada mereka.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta Timur : Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019), hlm. 454.

<sup>5</sup> Alfian Qodri Azizi, *Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstual dan Kontekstual*, Vol. 5, (Journal of Islamic Studies and Humanities), hlm 18.

<sup>6</sup> Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Nisaburi, *Al-Jami' Al-Shaiih, (Shahih Muslim)*, penahkik, Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Rumah Percetakan Al-Amira, Turki, 1334 H), Juz 6 hlm 7.

Dari ayat dan hadist diatas dapat diambil salah satu kesimpulan. keadilan harus di tegakkan dan setiap para pencari keadilan adalah sama dimata hukum, oleh karena itu para pencari keadilan berhak atas perlakuan yang sama dimata hukum. Disamping itu banyak para pencari keadilan yang sulit menjangkau akses keadilan dikarenakan jarak yang jauh, biaya perkara yang mahal, dan penyelesaian perkara yang lambat karena pada umumnya membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan hadirnya fitur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik akan memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya dan untuk mengurangi kemudharatan yang dalam proses pencarian keadilan. Hal ini tentunya sesuai kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemadharatan harus dihilangkan”.<sup>7</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dijalankan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan pasal dua ayat empat.<sup>8</sup> Ketentuan lain dari undang-undang tersebut, mengamanatkan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari ketentuan-ketentuan pasal diatas, mengandung suatu arti bahwa Undang-Undang menghendaki adanya suatu proses peradilan yang efektif dan efisien dalam sistem kehakiman di Indonesia.

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam praktiknya dalam sistem peradilan di Indonesia nyatanya belum berjalan efektif dan masih terdapat banyak hambatan. Beberapa hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya peradilan sederhana cepat dan biaya ringan diantaranya karena; pertama, penyelesaian sengketa yang lambat karena pada umumnya membutuhkan waktu yang

<sup>7</sup> Duski Ibrahim, *Al-qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Noerfikri, Palembang), hlm 78

<sup>8</sup> Lihat Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

lama (*waste of time*), proses pemeriksaan yang formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*techically*), beban perkara pengadilan yang besar (*overloaded*); kedua, biaya perkara yang mahal disebabkan lamanya waktu penyelesaian perkara; ketiga, pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif dalam penyelesaian perkara dan; keempat, putusan pengadilan seringkali tidak menyelesaikan putusan secara tuntas.<sup>9</sup>

Menyikapi hal tersebut, pada tahun 2018, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi e-court yang akan melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e\_filling*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (*online*).

Manfaat dari layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya. Penerapan layanan ini dimaksudkan untuk menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan E-Court tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparaturnya pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.<sup>10</sup>

Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018, terjadi perbedaan signifikan model layanan penerimaan perkara di pengadilan antara yang sudah biasa berjalan (*fisik*) dengan model layanan penerimaan perkara secara elektronik. Di dalam model layanan penerimaan perkara secara fisik, setiap orang baik secara pribadi maupun melalui kuasanya, memiliki hak dan kesempatan yang

---

<sup>9</sup> M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: Alumni 2012), h.4

<sup>10</sup> Jurnal Ramdani Wahyu S, Rahmat Syafi'I, Asep Arifin, Ija Suntana, "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern, (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)".

sama dalam mengakses layanan perkara dengan cara datang langsung ke pengadilan melalui meja pendaftaran. Hal ini berbeda dengan model layanan secara elektronik, dimana pendaftaran secara elektronik hanya terbatas kepada pengguna terdaftar yang memiliki hak akses pendaftaran perkara secara elektronik.<sup>11</sup>

Perubahan selanjutnya terdapat dalam pembayaran biaya panjar perkara, setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, memungkinkan penggugat/pemohon guna melakukan pembayaran biaya panjar perkara *online* melalui ATM, *sms banking*, *internet banking*, dan lain lain melalui sistem informasi pengadilan.

Perubahan lebih lanjut sejak diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung ini berkaitan dengan pemanggilan para pihak yang mana sebelum penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, juru sita atau juru sita pengganti mengirim surat panggilan resmi dikirimkan kepada para pihak. Namun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 ini bagi pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-court*, Penyampaian surat elektronik resmi ke domisili elektronik para pihak.

Sebagai bentuk upaya dari penyempurnaan terhadap sistem *e-court* yang telah berjalan, lebih lanjut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menambahkan layanan persidangan secara elektronik dan telah mendapatkan payung hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2019), serta kemudian peraturan tersebut telah mencabut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

---

<sup>11</sup> Muh. Ridha Hakim, *Implementasi E-court di Mahkamah Agung menuju peradilan yang modern*, (Jakarta:PRENAMEDIA GROUP,2019), h.5.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik menjadi tonggak awal terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi pada peradilan di Indonesia. PERMA Nomor 1 tahun 2019 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik. Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 selain memuat prosedur administrasi secara elektronik yang terdiri dari pendaftaran secara elektronik (E\_Filling), pembayaran secara elektronik (E-Payment), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (E-Summon), juga memuat aturan dan prosedur persidangan secara elektronik (E-Litigasi).

Fitur E-Litigasi memungkinkan persidangan berjalan lebih efisien, efektif, dan terlaksana lebih cepat karena pelaksanaan sidang dapat dilakukan sesegera mungkin. Penerapan administrasi perkara secara elektronik sudah merubah paradigma perkara selama ini yang mengharuskan para pihak datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Hadirnya persidangan elektronik sebagai sebuah produk yang baru dalam dunia peradilan, memungkinkan para pihak untuk bisa melaksanakan persidangan secara daring. Aplikasi *e-court* pada laman <http://ecourt.mahkamahagung.go.id> berfungsi sebagai ruang sidang virtual, memungkinkan persidangan bisa dilakukan tanpa perlu pertemuan tatap muka antara hakim, pihak, panitera, dan bahkan pemeriksaan saksi dan ahli melalui audio visual.<sup>12</sup>

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 4 telah dijelaskan bahwasannya persidangan elektronik dalam PERMA tersebut berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban seperti replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Bambang Soebiyantoro, dkk, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Sleman:Deepublish, 2020), h.9.

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkaradan Persidangan Secara Elektronik.



Hukum acara yang berlaku dalam Persidangan elektronik pada praktiknya didasarkan pada hukum acara yang berlaku. Selain itu, *e-litigasi* ini hanya menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan dan juga sejalan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan.<sup>14</sup>

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019, BAB V Pasal 20 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menyebutkan:

“Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.”

Secara tidak langsung pasal ini mengisyaratkan bahwa persidangan secara elektronik merupakan opsional (bersifat pilihan) persidangan yang bisa dipilih oleh para pihak yang sedang berperkara. Ketika mediasi tidak berhasil dan para pihak ditawarkan oleh majelis hakim apakah ingin melanjutkan persidangan secara elektronik, maka para pihak memiliki kesempatan dan pilihan untuk melanjutkan persidangan secara elektronik atau menolaknya dengan melanjutkan persidangan biasa.

Lebih lanjut, penolakan tersebut asalnya pasti datang dari pihak tergugat karena dari pihak penggugat sudah mengisi surat persetujuan prinsipal untuk mengadakan persidangan secara elektronik sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran perkara *e-court*. Maka dari itu ketika tergugat menolak untuk melanjutkan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) maka persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat dilanjutkan.

Persidangan elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan setelah para pihak yaitu penggugat dan tergugat melalui proses mediasi dinyatakan tidak berhasil setelah itu para pihak yaitu penggugat dan tergugat menyetujui untuk melanjutkan proses persidangan dengan acara elektronik.

---

<sup>14</sup> Bambang Soebiyantoro, dkk, Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (ELitigation) di Peradilan Tata Usaha Negara, (Sleman:Deepublish, 2020), h.9

Majelis hakim yang memimpin persidangan, berdasar pada ketentuan yang berlaku menentukan jadwal sidang elektronik (*court calender*) untuk kemudian di rundingkan dengan para pihak yaitu penggugat dan tergugat melalui sebuah ketetapan, sehingga dihasilkan jadwal persidangan elektronik yang jelas dan pasti serta bisa diikuti oleh para pihak, dimulai daripada persidangan dalam acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, sampai dengan putusan yang disampaikan secara elektronik.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan terbilang masih baru dan berjalan beberapa tahun sejak tahun 2019 setelah diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administari Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Eksistensi daripada persidangan elektronik (*e-litigasi*) di masyarakat hingga saat ini terbilang tidak banyak masyarakat yang mengetahui serta penyelesaian perkara melalui acara elektronik (*e-litigas*) bisa dikatakan sangat sedikit.

Gambar 1.1 Peta *e-court Peradilan Agama*<sup>15</sup>



<sup>15</sup> [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt\\_agama](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama), diakses pada pukul 14:50 tanggal 15 Maret 2025






Dikutip dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Subang, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Subang pada tahun 2022 sebanyak 5199 (lima ribu seratus sembilan puluh sembilan), dan jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Subang pada tahun 2023 sebanyak 4571 (empat ribu lima ratus tujuh puluh satu), serta jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Subang pada tahun 2024 sebanyak 5106 (lima ribu seratus enam) perkara. Jadi total keseluruhan sepanjang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 Pengadilan Agama Subang menerima 14.876 (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) perkara, Dan dari 14.876 perkara tersebut terdapat 4.500 perkara yang berhasil melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).<sup>16</sup> Hal ini kemudian menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Subang masih terbilang belum banyak masyarakat yang mengetahui mengenai persidangan elektronik.

Tabel 1.1

<sup>16</sup> SIPP Pengadilan Agama Subang.

Penyelesaian Perkara melalui Persidangan Manual dan E-Litigasi Tahun 2022  
sampai dengan Tahun 2024



Hal ini menarik untuk diteliti karena sebagai sebuah produk baru dalam sistem peradilan di Indonesia, persidangan elektronik (*e-litigasi*) tentu memiliki banyak kendala yang dihadapi. Lebih daripada itu penulis mendapati rasa penasaran mengenai bagaimana pelaksanaan persidangan elektronik yang diharapkan sebagaimana diterbitkannya dapat menyelesaikan perkara dengan efektif dan efisien serta mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dalam hal ini penulis menaruh minat untuk mengambil judul penelitian **“Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E-litigasi*) Di Pengadilan Agama Subang Dihubungkan Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, kemudian dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Subang ?

2. Bagaimana Faktor Penunjang dan Penghambat pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Subang ?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Subang dalam mengatasi hambatan pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Subang.
2. Mengetahui Faktor Penunjang dan Penghambat pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Subang.
3. Mengetahui upaya Pengadilan Agama Subang dalam mengatasi hambatan pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat serta kontribusi untuk semua pihak, baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal informasi ilmiah dan juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau ingin menggunakan sistem E-Litigasi dalam berperkara di Pengadilan Agama.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat praktis bagi seluruh pihak terutama dalam terwujudnya peradilan modern sesuai dengan visi mahkamah agung dan juga diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya mahasiswa untuk mengembangkan penelitian

lanjutan tentang masalah yang serupa, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya di bidang Peradilan Agama.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.<sup>17</sup> Maka dengan dasar itu kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. dalam hal ini sepanjang yang Penulis ketahui, berdasarkan literatur yang penulis temukan ada beberapa hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Albijen, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul *“Penerapan Sistem E-court di Pengadilan Agama Karawang dihubungkan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan”*<sup>18</sup>

Penelitian dilatarbelakangi terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik. Sistem e-court yang bertujuan menyelesaikan perkara dengan efektif dan efisien menjadi pertanyaan utama penelitian ini apakah sistem e-court ini mendukung asas sederhana cepat dan biaya ringan. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang dengan hasil pembahasan; Pengadilan Agama Karawang merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 dalam penerapan sistem e-court ini. Pengadilan Agama Karawang

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Isalm dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207.

<sup>18</sup> Muhammad Albijen, *Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Bandung Dihubungkan Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

selanjutnya menjelaskan bahwa penerapan sistem e-court belum efektif dan belum ideal jika dihubungkan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan. Kendala yang dihadapi adalah masalah jaringan yang belum stabil, kendala pengoperasian sistem e-court, serta pendaftaran masih terbatas kepada advokat saja.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang sistem administrasi perkara terbaru secara elektronik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu sistem E-Court pada proses administrasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Karawang. sedangkan penulis membahas tentang implementasi proses persidangan secara elektronik menggunakan E-Litigasi di Pengadilan Agama Subang yang mana untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaannya di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ketika peluncuran nya ataupun malah sebalik nya sehingga masih perlu di evaluasi dan di perbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dicky Permana, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Implementasi Persidangan secara Elektronik (E-litigasi) di Pengadilan Agama Bandung*”.<sup>19</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik memberikan dorongan bagi penelitian ini, karena berisi tentang pembaruan dalam dunia peradilan berupa administrasi dan persidangan elektronik. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana efektivitas dalam penerapan persidangan elektronik (e-litigasi) serta faktor-faktor penunjang dan penghambat di Pengadilan Agama

---

<sup>19</sup> Dicky Permana, *Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama Bandung*, Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum. UIN Sunn Gunung Djati Bandung.

Bandung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Bandung telah berjalan efektif. Namun demikian tetap masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini kemudian menemukan dua kendala yang menjadi hambatan ialah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah wilayah penelitiannya, dalam penelitian terdahulu Dicky Permana memilih wilayah penelitian di Pengadilan Agama Bandung. Sementara dalam penelitian ini, penulis mengambil wilayah penelitian di Pengadilan Agama Subang.

3. Selain itu, ada juga jurnal yang ditulis oleh Ramdani Wahyu, Rahmat Syafii, Asep Arifin, dan Ija Suntana yang berjudul “Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisi Penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama)”. Sepanjang penulis membaca jurnal ini, penulis dapat memberikan kesimpulan dalam jurnal ini bahwa proses persidangan secara elektronik di dalam sebuah aplikasi e-court dilakukan dengan sebuah tahapan untuk memanggil para pihak yang berperkara, persidangan dengan upaya damai, persidangan dengan agenda jawab menjawab, intervensi dari pihak ketiga (jikalau ada). Persidangan dalam tahap pembuktian, kemudian persidangan dalam tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dalam upaya hukum. Akan tetapi penerapan sebuah pembuktian dalam persidangan secara elektronik terbatas pada layanan administrasi perkara saja, sehingga dapat dikatakan bahwa pembuktian yang dilakukan secara elektronik dalam proses persidangan belum diakomodir oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, khususnya mengenai prosedur pembuktian. Maka dari itulah telah terjadi kekosongan hukum mengenai hal ini, maka pada masa mendatang secara formil perlu untuk mengatur mengenai prosedur pembuktian. Studi ini memandang bahwa secara materil bukti elektornik



tersebut sah secara hukum menurut pasal 5 Undang-Undang ITE, namun praktiknya di pengadilan masih belum bisa diterima hal itu di karenakan belum ada ketentuan formilnya.<sup>20</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini Membahas tentang sistem perkembangan elektronik yang di kombinasikan dengan sistem peradilan di Pengadilan yakni e-litigasi. sedangkan pelitian ini lebih memfokuskan kepada e-litigasi dan wilayah penelitiannya yaitu Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A sementara penelitian terdahulu hanya membahas tentang e-litigasi di wilayah Pengadilan Agama.

4. Jurnal H. Burhanuddin, Ah Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni, keempatnya adalah Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Layanan Perkara Secara Elektronik (*E-COURT*) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum”. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang implementasi layanan perkara secara elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19, sedangkan penulis membahas tentang implementasi proses persidangan secara elektronik menggunakan (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Subang yang mana untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan nya di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ketika peluncuran nya ataupun malah sebalik nya sehingga masih perlu di evaluasi dan di perbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.<sup>21</sup>

## F. Kerangka Berpikir

---

<sup>20</sup> Ramdani Wahyu S. Dkk. (*Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisi Penerapan Elitigasi di Pengadilan Agama)*), (Jurnal Hukum dan Pengembangan 2020), hlm, 44

<sup>21</sup> Jurnal H. Burhanuddin, H. Ah Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni, keempatnya adalah Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kerangka berpikir diturunkan dari satu atau beberapa teori, atau dari pernyataan-pernyataan yang logis, yang bersifat operasional dan berhubungan dengan masalah penelitian dan menjadi pedoman dalam perumusan hipotesis yang diajukan.<sup>22</sup>

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri atas beberapa komponen, yakni:

#### 1. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah sebuah teori yang memastikan berjalannya sebuah fungsi hukum sebagai sebuah peraturan. Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin sebuah ketertiban dan juga ketentraman masyarakat. Berlakunya undang-undang kepada siapapun, dalam hal ini dijelaskan bahwa kepastian merupakan sebuah keadaan pasti yang berupa ketetapan ataupun sebuah ketentuan.

Kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat tertentu, pasti, jelas, jernih, teliti, tidak boleh diubah, konsisten, tidak multi tafsir, tidak kontradiktif, dan dapat dilaksanakan, perumusan normanya mudah dimengerti yang sesuai dengan hukum positif, peraturan perundang-undangan, dalam proses penyelenggaraannya tunduk dan taat pada aturan yang berlaku, memberikan perlindungan hukum yang menjamin hak dan kewajiban. Van Apeldoorn menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah Kepastian hukum dapat ditentukan hukum yang berlaku untuk permasalahan- permasalahan yang kongkret dan kepastian hukum merupakan perlindungan hukum.

Secara umum, pengaturan terkait dengan persidangan secara elektronik sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepastian hukum. teori kepastian

---

<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Lembaga IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002), hlm. 174

hukum dijadikan sebagai langkah untuk memberikan kepastian terhadap sebuah sistem persidangan yang dilaksanakan secara online sehingga para pencari keadilan mempercayai integritas penegak hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum diartikan sebagai jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik karena, pada dasarnya kepastian sendiri merupakan hakikat tujuan hukum untuk mencapai sebuah harapan, dimana memerlukan langkah atau aturan atau sistem yang jelas.

Kepastian hukum disini dapat menjadikan kehidupan keteraturan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Kepastian hukum juga ditujukan sebagai jalan dalam mencapai kepercayaan terhadap suatu tindakan hukum atau aturan hukum, dengan adanya kepastian hukum seseorang dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan dengan mudah melalui arahan yang jelas dan terukur. Dalam kepastian sangatlah erat hubungannya pada suatu kebenaran. Dengan demikian masyarakat akan tertib dan dengan hadirnya kepastian dapat mengarahkan kepada ketertiban.

Gustav redbruch mengemukakan kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum. Dalam tatanan kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan hukum terlebih ada sebuah sistem baru dalam hal ini pelaksanaan persidangan online, maka harus adanya jaminan bahwa bahwa sistem persidangan online tersebut sesuai dengan harapan sehingga pengawasan dalam berjalanya proses persidangan secara online dengan baik.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga,

bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Hubungan elitigasi dengan kepastian hukum itu yaitu litigasi dianggap sebagai satu pilihan terbaik yang dapat dipilih para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan litigasi adalah cara untuk memberikan kepastian hukum yang lebih dibandingkan dengan upaya lainnya, seperti mediasi atau konsiliasi. Persidangan secara E-litigasi juga bertujuan untuk memudahkan semua pihak yang sedang berperkara, E-litigasi juga dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau. Juga dapat menekan biaya perkara karena proses peradilan dilakukan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran dipersidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

## 2. Kekuasaan Pengadilan Agama

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Bab III, yang mana pada Bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi: fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasar pada undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 135

Sejak berlakunya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, keragaman hukum peradilan agama telah sirna. Sejak saat itulah tercipta kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama di dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara Pengadilan Agama dan lingkungan peradilan agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, bahwa lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan Khusus (termasuk juga Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) yang berhadapan dengan Lingkungan Peradilan Umum, dengan demikian (sebagai Lembaga Peradilan Khusus) maka Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu.

Selanjutnya dalam BAB III Pasal 49 s/d 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diuraikan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa

---

<sup>24</sup> Abdul Rachman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 9

yuridiksi antara Pengadilan Agama.<sup>25</sup>

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur didalam Undang-undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan megadili antar Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.<sup>27</sup>

Kekuasaan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif, menyangkut distributie van rechmacht, dasarnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan agama yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat”. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan actor sequitor forum rei.<sup>28</sup>

Sedangkan Kekuasaan Absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan,

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 12-13

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). hlm. 332

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 27

<sup>28</sup> Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata Dokumen Ligitasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24



atau tingkatan pengadilannya. Misalnya, pengadilan agama berkompeten tas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.<sup>29</sup>

### 3. Administrasi perkara Pengadilan Agama

Administrasi perkara adalah seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. Pelaksana dan penanggungjawab bidang ini adalah Panitera yang dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti (pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pembinaan teknis pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung” pasal 2 ayat (2) jo. pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana disebut di atas, maka sejak tanggal 30 Juni 2004 bukan hanya pembinaan teknis pengadilan saja yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung, tetapi juga pembinaan finansial, administrasi dan organisasi (FAO) dari badan peradilan agama.

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara dan penyelenggaraan administrasi Pengadilan, maka Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya bertanggal 24 Januari 1991 No. KMA/001/SK/1991 telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara yang disebut Pola Bindalmin (Pola

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 28

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi).

Selain itu Mahkamah Agung sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan telah melakukan beberapa agenda reformasinya, dan salah satunya adalah dalam administrasi perkara yaitu telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.

Administrasi perkara adalah seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi tugas pengadilan. Pelaksanaan dan penanggungjawab bidang ini adalah Panitera yang dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda Panitera Pengganti, Jurusitadan Jurusita Pengganti (vide: pasal 26 UU No.7 Tahun 1989). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada tiga tugas pokok panitera, yaitu:

- a. Pelaksanaan administrasi perkara (pasal 101 UU No. 7 Tahun 1989)
- b. Pendampingan hakim di persidangan (pasal 97 UU No. 7 Tahun 1989)
- c. Pelaksanaan putusan pengadilan dan tugas kejurusitaan (pasal 98 UU No. 7 Tahun 1989).

#### 4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Menurut Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada asas efektif dan efisien.

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan

dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.<sup>30</sup>

Asas sederhana dalam hukum acara perdata memiliki dimensi prosedur yang jelas, transparan serta mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek formalitas, kepastian hukum, serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak berperkara.<sup>31</sup>

Asas cepat merupakan proses pemeriksaan perkara sejak dari persidangan, pembuatan berita acara persidangan, pembuatan keputusan dan penyerahannya kepada para pihak sesuai dengan Hukum acara yang berlaku.<sup>32</sup> Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan.

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa biaya ringan adalah biaya yang telah ditentukan oleh aturan untuk itu seperti biaya kepaniteraan, biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan lain-lain.

<sup>30</sup> Danggur konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bangka adinatha mulia, 2016), hlm. 77

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta : djambatan, 1999), hlm.9

<sup>32</sup> Amran suadi, *pembaruan hukum acara perdata di Indonesia menakar beracara di pengadilan secara elektronik* (Jakarta: kencana , 2019)., hlm. 28.

biaya ringan diartikan sebagai biaya yang sudah pasti dan jelas peruntukannya dengan menghindari biaya siluman atau pelicin.<sup>33</sup>

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Apabila asas sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan agama yang efektif dan efisien dapat di wujudkan.

#### 5. E-litigasi

E-litigasi merupakan salah satu upaya perubahan praktik persidangan peradilan dari sistem praktik biasa diperadilan kepada sistem elektronik. Secara sederhana, e-litigasi merupakan serangkaian proses pemeriksaan dan mengadili di pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan menggunakan skema e litigasi diharapkan dalam proses beracara di peradilan para pihak yang berperkara tidak lagi harus pergi ke pengadilan, proses beracara tersebut dapat dilakukan dengan tatap muka dengan memanfaatkan media elektronik seperti HP, Laptop, atau computer.

---

<sup>33</sup> Danggur konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori Dan Praktik*, (Jakarta:Bangka adinatha mulia, 2016), hlm. 78